

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang mencakup upaya melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Ini juga merupakan disiplin yang bertujuan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komponen mendasar dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dengan peraturan yang mewajibkan semua tempat kerja untuk memiliki kebijakan K3 tertulis.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) meliputi perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Tujuan utama K3 adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja secara keseluruhan. Hal ini melibatkan identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, termasuk bahan kimia berbahaya, mesin berbahaya, dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Langkah selanjutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut untuk mengevaluasi tingkat keparahannya dan kemungkinan menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Selanjutnya, langkah-langkah harus diterapkan untuk mengendalikan atau memitigasi risiko-risiko ini,

seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mendorong prosedur kerja yang aman.¹⁸

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah:

1. Mencegah kecelakaan kerja
2. Mencegah penyakit akibat kerja
3. Mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat
5. Meningkatkan produktivitas

Berikut adalah beberapa aspek penting dari K3:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Ketenagakerjaan: Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pemberi kerja diwajibkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dalam setiap aktivitas kerja.¹⁹
 - b. Peraturan Pemerintah: Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang lebih spesifik mengenai K3, seperti Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.²⁰

¹⁸ Anita Dewi.2012. *Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja*, (Jember: 2019) 97

¹⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Grahamedia Press: 2020)

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah UU tentang Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia.²¹

2. Kewajiban Pemberi Kerja

- a. Penyediaan Lingkungan Kerja yang Aman: Pemberi kerja berkewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya dan risiko kecelakaan.
- b. Pelatihan dan Pendidikan: Pemberi kerja harus memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, dan cara mengatasi situasi darurat.
- c. Identifikasi dan Pengendalian Risiko: Pemberi kerja diharuskan untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja.²²

3. Hak Pekerja

- a. Hak atas Informasi: Pekerja berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya yang ada di tempat kerja dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko.
- b. Hak untuk Menolak Pekerjaan Berbahaya: Pekerja memiliki hak untuk menolak melakukan pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan mereka.

²¹ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 adalah UU tentang Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia.

²² Santosa, Gempur, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019) h 132

- c. Hak atas Kompensasi: Jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pekerja berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a. Instansi Pengawas: Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan K3 di tempat kerja.
- b. Sanksi bagi Pelanggaran: Terdapat sanksi administratif maupun pidana bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan K3, termasuk denda atau penutupan sementara tempat usaha.

5. Promosi Kesehatan Kerja

Selain fokus pada keselamatan, perlindungan hukum K3 juga mencakup promosi kesehatan mental dan fisik pekerja, dengan menyediakan program-program yang mendukung kesejahteraan pekerja.²³

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Melalui regulasi yang jelas, kewajiban pemberi kerja, hak-hak pekerja, serta pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip ini akan membantu menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja.²⁴

²³ Ismara K.I., *Buku Ajar: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. (Tim K3 FT UNY Universitas Negeri Yogyakarta, 2018) h 324

²⁴ Satya Darmayani, *kesehatan keselamatan kerja K3*, (Widina Bhakti Persada Bandung : 2023) h 67

B. Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang terjadi di tempat kerja yang mengakibatkan cedera, penyakit, atau bahkan kematian bagi pekerja. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi kerja yang tidak aman, kelalaian, atau kegagalan dalam mematuhi prosedur keselamatan. Secara umum, pengertian kecelakaan kerja mencakup hal-hal berikut:

1. **Terjadi di Tempat Kerja:** Kecelakaan ini terjadi dalam area yang merupakan bagian dari lingkungan kerja, baik itu di lokasi fisik perusahaan, selama perjalanan dinas atau saat melakukan tugas terkait pekerjaan.
2. **Mengakibatkan Cedera atau Penyakit:** Kecelakaan kerja dapat menyebabkan berbagai tingkat cedera, mulai dari yang ringan (seperti memar atau luka kecil) hingga yang berat (seperti patah tulang atau kehilangan anggota tubuh) dan juga bisa menyebabkan penyakit akibat paparan bahan berbahaya.
3. **Dapat Mengakibatkan Kematian:** Dalam kasus yang lebih parah, kecelakaan kerja dapat berujung pada kematian pekerja.
4. **Penyebab Beragam:** Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian manusia, kondisi lingkungan yang berbahaya, peralatan yang tidak aman, atau kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang prosedur keselamatan.
5. **Mempengaruhi Produktivitas dan Biaya:** Selain dampak langsung pada kesehatan dan keselamatan pekerja, kecelakaan kerja juga dapat mempengaruhi

produktivitas perusahaan dan menyebabkan biaya tambahan, seperti biaya pengobatan, klaim asuransi, dan kehilangan waktu kerja.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan keselamatan guna mengurangi risiko kecelakaan kerja dan melindungi kesejahteraan pekerja. Kecelakaan kerja tersebut suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Oleh karena itu semua pekerja diwajibkan untuk berhati-hati guna meminimalisir kecelakaan kerja.²⁵

C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem perlindungan yang memberikan kompensasi berupa uang untuk menggantikan pendapatan dan pelayanan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang menimpa pekerja, antara lain kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, hari tua, dan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menjamin perlindungan jaminan sosial bagi pekerja Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan dibiayai melalui iuran peserta utama, baik pekerja formal maupun informal. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan berbagai manfaat yang signifikan

²⁵ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 105

bagi tenaga kerja di Indonesia.²⁶ Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari BPJS Ketenagakerjaan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja:

Memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Pekerja berhak mendapatkan perawatan medis, santunan sementara, dan santunan cacat jika terjadi kecelakaan kerja.

2. Jaminan Hari Tua:

Menyediakan program tabungan untuk masa pensiun. Pekerja dapat menerima manfaat berupa uang tunai saat memasuki masa pensiun, yang dapat membantu menjaga kesejahteraan finansial di usia tua.

3. Jaminan Kematian:

Memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga pekerja yang meninggal dunia. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.²⁷

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan:

Meskipun bukan program kesehatan utama, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan akses kepada pekerja untuk mendapatkan perawatan kesehatan terkait dengan kecelakaan kerja.

5. Pelatihan dan Pengembangan:

²⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2019) h 132

²⁷ Salim HS an Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2019) h. 298

BPJS Ketenagakerjaan juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan.

6. Perlindungan Hukum:

Memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terkait dengan hak-hak mereka dalam pekerjaan dan jaminan sosial.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja:

Dengan adanya jaminan sosial, pekerja merasa lebih aman dan terlindungi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja serta memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas kerja, sehingga mendukung dalam pembangunan sumber daya manusia yang baik di Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.²⁸ Memberikan akses kepada pekerja terhadap program jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan kecelakaan kerja itu sebagai program utama dalam perusahaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi.²⁹

²⁸ Buku Kitab Undang-undang, 2018 h 241

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 2020) h 119

D. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Konsep K3 terutama berfokus pada inisiatif untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Penerapan K3 berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja yang aman meminimalkan risiko cedera dan penyakit, memungkinkan pekerja untuk beroperasi dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mencakup berbagai prinsip dan strategi yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Penting untuk menjamin seluruh sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara aman dan efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.³⁰

Bahaya di tempat kerja bisa saja terjadi ketika lingkungan kerja menyebabkan cedera, sakit, atau kematian. Kecelakaan kerja dan penyakit dapat menyebabkan biaya tinggi bagi perusahaan, termasuk biaya perawatan kesehatan, kompensasi, dan kehilangan waktu kerja. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat mengurangi biaya ini. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja maka dari itu sangat penting perusahaan dalam manajemen risiko bahaya dengan menerapkan aturan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Lingkungan kerja yang aman dan

³⁰ Restuputri, D. P. dan Sari, R. P. D, *Analisis Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Hazard and Operability Study (Hazop)*, (Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 14, No. 1 2021) h 35

sehat berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pekerja yang merasa aman cenderung lebih fokus dan termotivasi, sehingga kinerja mereka meningkat.³¹

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di bidang konstruksi baja sangat penting untuk melindungi pekerja dan memastikan keselamatan selama proses pembangunan. Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata pelanggan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah dan praktik terbaik dalam penerapan K3 di bidang konstruksi baja:

1. Pelatihan K3: Semua pekerja harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang prosedur K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), penanganan material berat, dan respon darurat.
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Pekerja harus dilengkapi dengan APD yang sesuai, seperti helm, sepatu keselamatan, sarung tangan, kacamata pelindung, dan pelindung telinga untuk mencegah cedera.
3. Pemeriksaan dan Pemeliharaan Alat: Semua alat dan peralatan yang digunakan dalam konstruksi harus diperiksa secara rutin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan aman digunakan.
4. Manajemen Risiko: Identifikasi potensi bahaya di lokasi kerja, seperti jatuh dari ketinggian, kebisingan, dan paparan bahan berbahaya. Lakukan penilaian risiko dan buat rencana mitigasi.

³¹ Ramli, Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Prespektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2018) h 132

5. Pengaturan Area Kerja: Pastikan area kerja terorganisir dengan baik untuk menghindari kecelakaan. Buat jalur akses yang jelas dan aman untuk pekerja dan kendaraan.
6. Pengawasan dan Penegakan Aturan: Lakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa semua pekerja mematuhi prosedur K3 yang telah ditetapkan. Tindakan disipliner harus diambil jika ada pelanggaran.
7. Komunikasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara semua anggota tim. Gunakan papan informasi untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait K3.
8. Rencana Tanggap Darurat: Siapkan rencana tanggap darurat yang jelas dan latih semua pekerja tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat, seperti kebakaran atau kecelakaan kerja.
9. Penerapan Teknologi: Manfaatkan teknologi modern, seperti drone atau perangkat lunak manajemen proyek, untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam pekerjaan konstruksi.
10. Kultur K3: Ciptakan budaya keselamatan di tempat kerja di mana setiap orang merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan rekan kerja.³²

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir, dan keselamatan pekerja di bidang konstruksi baja dapat terjaga

³² Agus Wibowo, *keselamatan dan kesehatan kerja K3*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024) h 82

dengan baik. Beberapa aspek K3 juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dengan menerapkan praktik yang aman, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Agar manajemen keselamatan dan keamanan benar-benar berjalan secara efektif, maka harus sepenuhnya terintegrasi kedalam penerapan dan manajemen program.³³ Berikut adalah beberapa aspek penting dalam teori K3:

a. Prinsip Pencegahan

Pencegahan utama mengutamakan upaya pencegahan sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selalu menerapkan identifikasi bahaya dengan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko yang ada di lingkungan kerja.

b. Tanggung Jawab Pihak Terkait

Pengusaha diharapkan memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memberikan pelatihan K3 kepada pekerja. Kemudian pekerja diharapkan untuk mematuhi prosedur keselamatan dan melaporkan kondisi berbahaya.

c. Partisipasi Pekerja

Melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait K3, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan rekan kerja.

d. Pelatihan dan Pendidikan

³³ Ibid,

Memberikan pelatihan yang memadai kepada pekerja mengenai praktik K3, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan prosedur darurat.

e. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi kebijakan K3 dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.³⁴

Teori penerapan K3 menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan pekerja, penerapan regulasi yang ketat, serta pembentukan budaya keselamatan yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implementasi teori ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi organisasi.³⁵

E. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Maqashid merupakan bentuk *jama'* dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan.³⁶ Secara etimologis, istilah *maqashid syariah* terdiri dari dua kata. Pertama, *maqashid*, berarti tujuan. Selain itu, kata ini juga memiliki makna *al'adl* (keadilan) dan *at-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (di mana kita diharapkan untuk menghindari sikap yang terlalu ekstrem, baik itu keterlaluhan maupun

³⁴ Satya Darmayani, *kesehatan keselamatan kerja K3*, (Widina Bhakti Persada Bandung : 2023) h 12

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2020) h 43

³⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid AlKulliyah Wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, Fiqih Maqashid Syari'ah (Cet. I; Jakarta Timur: PT. Al-Kautsar, 2007) h 18

kelalaian). Kedua adalah syariah, ialah jalur menuju air, atau lebih luas lagi, sebagai jalur menuju ke arah sumber kehidupan. Maqashid syariah menggambarkan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan dasar logis dalam penetapan hukum-hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqasid syariah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-daruriyah*, kebutuhan *al-hajiyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyah*.

1. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan seseorang untuk menjaga jiwanya, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minumam, tempat tinggal dan pakaian. Adapun mengenai keselamatan dan kesehatan kerja hal tersebut bertujuan melindungi pekerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Maqasyid syariah dalam perlindungan jiwa merupakan prioritas utama. Oleh karena itu penerapan standar K3 yang baik di tempat kerja adalah suatu kewajiban untuk memastikan keselamatan pekerja. Seperti dalam surat Al-Bayyinah Ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk.”³⁷

Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal shaleh dengan ikhlas, mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan syariat (sesuai prosedur yang telah diterapkan) termasuk makhluk yang paling baik. Merekalah yang hendak diangkat Allah menjadi khalifah di muka bumi.³⁸

2. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang dapat membedakan manusia dengan binatang. Ketika seseorang tidak memelihara akalnya dengan baik, maka kehidupannya tidak akan sebaik orang yang mempunyai dan memelihara akalnya. Salah satu perintah Allah dalam memelihara akal adalah dengan menuntut ilmu karena dengan belajar akan meningkatkan kualitas akal. Dan larangan Allah adalah dengan mengharamkan meminum minuman yang keras yang mengakibatkan hilangnya akal. Seperti dalam surat Al-Hadid Ayat 17:

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧

³⁷ Surat Al-Bayyinah Ayat 7

³⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2019) h 91

“Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya (kering). Sungguh, telah Kami jelaskan kepadamu tanda-tanda (kebesaran Kami) agar kamu mengerti.”³⁹

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa dia menghidupkan bumi setelah kematiannya. Dia melunakkan hati yang keras, membimbing orang yang sesat, dan meringankan tantangan melalui penjelasan dan bimbingan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang memberikan nasehat dan ajaran yang mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Sama seperti hujan lebat yang meremajakan dan menyuburkan tanah yang tandus dan berbatu, Allah menjelaskan konsep-konsep ini sehingga umat manusia dapat merenungkan dan memanfaatkan pemikiran mereka sepenuhnya.⁴⁰

3. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, seperti melalui jual beli, bekerja, serta amanah atas harta orang lain yang berada dalam tanggungannya, dan untuk pembagian harta disyariatkan melalui hukum waris. Di sisi lain, Islam menyalahkan perilaku pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang salah seperti mengambil paksa harta orang lain, riba, menipu, dan memakan harta anak yatim secara zalim. Seperti dalam surat An-Nisa' Ayat 29:

³⁹ Surat Al-Hadid Ayat 17

⁴⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) h 52

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴¹

Ayat ini menerangkan atas larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Karena mengambil harta dengan cara yang tidak benar itu termasuk haram. Maka dari itu kita diharuskan berdagang dengan cara yang benar tidak boleh dengan cara yang curang.⁴²

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang. Mendapatkan keturunan salah impian dari semua orang yang menikah dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Dengan perkawinan manusia akan menghasilkan generasi seterusnya. Islam sangat memperdulikan terkait garis keturunan yang dilahirkan. Dengan memerintahkan untuk menikah agar memiliki hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.

⁴¹ Surat An-Nisa' Ayat 29

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) h 161 dan 166.

Oleh sebab itu, zina dilarang dalam agama Islam demi memelihara keturunan.⁴³ Seperti dalam surat Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ ٧٤

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁴

Dari ayat diatas kami diharuskan selalu berdoa secara konsisten memohon keberkahan keturunan yang baik. Kehadiran keluarga yang berbudi luhur dan berdedikasi membawa kenyamanan dan kepuasan sejati. Dalam islam mengasuh anak adalah suatu kewajiban oleh karena itu ajaran islam mengamankan akad nikah yang sah agar terhindar dari hal yang negatif.⁴⁵

5. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Islam merupakan agama yang didalamnya terkumpul ajaran-ajaran yang ada kaitannya dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia, seperti shalat lima waktu, puasa, zakat. Seseorang yang menjalankan semua hal tersebut, disebut sebagai orang yang menjalankan syariat dan termasuk memelihara agama dalam tingkat dharuriyyah. Tujuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap agama

⁴³ Ibid,

⁴⁴ surat Al-Furqan Ayat 74

⁴⁵ Ibid,

Islam dan kebebasan beribadah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap akidah, praktik ibadah, serta penghindaran dari segala sesuatu yang dapat mengganggu keyakinan dan praktik keagamaan.⁴⁶ Seperti dalam surat Al-Baqarah Ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁷

Dari penjelasan diatas maka didalam islam tidak ada paksaan dalam menganut agama. Semua orang diwajibkan untuk selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan beriman kepada Allah dengan cara berpegang teguh kepada keimanan kita maka Allah akan menambah pahala bagi umatnya.⁴⁸

Maqashid Syariah memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini membantu para ulama dan pemikir islam untuk memahami dan menafsirkan hukum syariat dengan lebih

⁴⁶ Abdullah, *Implementasi maqashid syariah terhadap jaminan keselamatan kerja para tenaga kerja*, (Mataram: 2022) h 39

⁴⁷ Surat Al-Baqarah Ayat 256

⁴⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2019) h 65

fleksibel dan *kontekstual*, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam praktiknya, maqashid syariah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- a. Hukum Keluarga: Mengatur pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak anak dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap keturunan.
- b. Ekonomi: Mendorong praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta melarang riba dan penipuan.
- c. Kesehatan: Mengutamakan kesehatan masyarakat melalui regulasi yang mendukung akses terhadap layanan kesehatan.
- d. Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Maka dari itu maqashid syariah dalam kecelakaan kerja ini masuk ke bagian perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) merupakan kerangka kerja terpenting dalam memahami tujuan syariat Islam. Agar semua manusia yang sedang bekerja selalu berhati-hati dalam menjaga jiwanya. Dengan memahami maqashid syariah ini, umat islam dapat lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu 'Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer)*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2018) h 56